



**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
PERENCANAAN REHAB. RTLH KAMPUNG KENSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, meliputi tugas-tugas perencana fisik bangunan Gedung yang terdiri dari :

- A. Persiapan Perencana seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
- B. Menyusun Pra Rencana seperti lay-out, pra rencana termasuk program dan konsep ruang dan perkiraan biaya.
- C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
  1. Rencana arsitektur/interior bangunan dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
  2. Rencana struktur/disain, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan terjadinya perubahan/berpengaruh terhadap struktur/disain)
  3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan terjadi perubahan)
  4. Perkiraan biaya.
- D. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
  1. Gambar-gambar detail arsitektur, /interior, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
  2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
  3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
  4. Laporan akhir perencana.
- E. Mengadakan persiapan pemilihan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen didalam menyusun dokumen pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.
- F. Membantu Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pemilihan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pemilihan ulang.
- G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
  1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
  2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
  3. Memberikan saran-saran.
  4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

Kaimana, Juli 2024  
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kaimana  
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

**SJARIFUL S. HAMKA,ST**  
NIP. 19710715 200605 1 004



---

## **LATAR BELAKANG**

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam prioritas kebutuhan manusia/masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individu dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga.

Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaimana memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Perencana melakukan kajian teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhannya dan persyaratan yang berlaku.

## **SASARAN**

Sasaran dari Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diKampung Kambala Distrik Buruway, terdiri dari 23 Rumah Masyarakat yang akan direncanakan untuk direhabilitasi dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya.

## **LOKASI**

Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah di diKampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana

## **SUMBER DANA**

Sumber Pendanaan dari Pekerjaan Perencanaan ini yaitu dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari :  
Pagu Dana DPA Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 173.487.949,- (Seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Kaimana, Mei 2023  
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kaimana  
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

**SJARIFUL S. HAMKA,ST**  
NIP. 19710715 200605 1 004

